



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
KECAMATAN TANJUNG HARAPAN

Jalan. Negara Desa Tanjung Aru Telp. (0543)

Kode Pos : 76261

KEPUTUSAN CAMAT TANJUNG HARAPAN

NOMOR :

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

KANTOR CAMAT TANJUNG HARAPAN KABUPATEN PASER

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, serta dalam upaya meningkatkan Akuntabilitas Kinerja sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tanjung Harapan;
- b. bahwa berdasarkan huruf a tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan dengan Keputusan Camat Tanjung Harapan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5478);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
10. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Paser menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016-2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TANJUNG HARAPAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN TANJUNG HARAPAN KABUPATEN PASER.
- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu merupakan acuan kinerja Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja anggaran, menyusun dokumen penetapan kerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser.
- KETIGA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua dilakukan oleh Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser dan disampaikan kepada Bupati.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Aru
Pada tanggal, Januari 2019

Camat,

Drs. Suwito

Pembina

NIP. 19650808 199203 1 019

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
OPD KANTOR KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
KABUPATEN PASER TAHUN 2019**

1. KABUPATEN : PASER
2. OPD : KANTOR KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
3. TUGAS POKOK :
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
 - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
 - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
 - d. Mengkoordinasikan emeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
 - e. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan
 - f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, dan
 - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya
4. FUNGSI :
 - a. Mengkoordinasi penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan otonomi daerah;
 - b. Mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
 - c. Mengkoordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Mengkoordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - e. Mengkoordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - f. Mengkoordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - g. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa
 - h. Melaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
 - i. Menyusun program, pembinaan administrasi dan pengelolaan ketatausahaan.

| No. | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA | SUMBER DATA | PENANGGUNG JAWAB |
|-----|---|---|---|------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan public Kecamatan dan Desa/Kelurahan | Kriteria Mutu Pelayanan atas Survey kepuasan masyarakat (SKM) | Nilai SKM | Hasil Survei | Kasi Pemerintahan dan Kependudukan |
| 2 | Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi dengan dinas teknis | Persentase capaian keberhasilan bidang pemberdayaan masyarakat desa | $\frac{\text{Jmlh kegiatan yg mlibatkan masy yang dilaksanakan}}{\text{jmlh kegiatan yg mlbtkn masy dalam perencanaan}} \times 100$ | Laporan Bulanan | Kasi PMD dan Kasi Kesmas |
| 3 | Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi dengan dinas teknis | Persentase kejadian kebakaran dan bencana yang ditangani | $\frac{\text{Jmlh kejadian kebakaran \& bencana yg ditangani}}{\text{Jmlh kejadian kebakaran \& bencana}} \times 100$ | Laporan | Kasi Ketentraman dan Ketertiban |
| 4 | Meningkatkan percepatan pembangunan kecamatan | Persentase usulan musrenbang yang terakomodir | $\frac{\text{Jmlh usulan musrenbang yang terakomodir}}{\text{Jmlh usulan musrenbang}} \times 100$ | Laporan Kegiatan | Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa |

Tanjung Aru, Januari 2019
Camat Tanjung Harapan,

Drs. Suwito

Nip. 19650808 199203 1 019